



P U T U S A N

Nomor 1764 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukarji bin Supirin;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/8 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Lor RT.002 RW.002, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, karena didakwa:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Depot Jamu Feni Jaya yang terletak di Jalan Raya Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, yaitu saksi SUTONO, SH dan saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH dan Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap Toko Obat di wilayah Kediri dan sekitarnya, kemudian Petugas dari BBPOM Surabaya menuju ke Depot Jamu Feni Jaya yang terletak di Jalan Raya Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di Depot Jamu Feni Jaya milik Terdakwa, kemudian Petugas dari BBPOM Surabaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam toko ternyata di etalase Toko Depot Jamu Feni Jaya dan di gudang belakang ditemukan sejumlah obat tradisional tanpa izin edar karena tidak memiliki Nomor Pendaftaran/Izin edar dari Badan POM RI berupa:
 1. Wantong pegal linu 108 dus @ 20 sachet;
 2. Temu Gunung batuk pilek 80 dus @ 30 bungkus;
 3. Xian ling 28 dus @ 12 bungkus;
 4. Masuk angina, flu, sakit gigi 1 dus @ 30 bungkus;
 5. Jamu pegal linu sumber mujarab 9 dus @ 30 bungkus;
 6. Jamu asam urat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
 7. Jamu kuat lelaki sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;
 8. Jamu darah tinggi sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;
 9. Jamu sesak nafas 4 dus @ 30 bungkus;
 10. Jamu gemuk sehat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
 11. Jamu cuci darah purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
 12. Jamu sari rapet purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
 13. Jamu migran purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
 14. Jamu maag purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
 15. Jamu gatal-gatal exim 3 dus @ 30 bungkus;
 16. Jamu temu gunung tolak angin 5 dus @ 30 bungkus;
 17. Jamu inti mujarab multi khasiat 13 dus @ 30 bungkus;
 18. Jamu akar pohon super multi khasiat 6 dus @ 30 bungkus;
 19. Jamu perkara super 7 dus @ 30 bungkus;
 20. Jamu darah tinggi sumber sehat 1 dua @ 30 bungkus;
 21. Jamu kuat lelaki sumber sehat 6 dus @ 30 bungkus;
 22. Jamu pegal linu sumber sehat 7 dus @ 30 bungkus;
 23. Jamu gemuk sehat sumber sehat 2 dus @ 30 bungkus;
- Bahwa dari semua obat tradisional yang ditemukan oleh Petugas dari BBPOM Surabaya tersebut dalam kemasannya tidak memiliki nomor

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi dari Badan POM RI, nomor izin edar yang tercantum pada kemasan obat tradisional milik Terdakwa tersebut belum terdaftar di Badan POM RI, jadi nomor tersebut adalah nomor izin fiktif;

- Bahwa sejak tahun 2001 Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tradisional tersebut tidak memiliki izin edar dalam bentuk persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor BBPOM Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; Dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Wantong pegal linu 108 dus @ 20 sachet;
 - Temu Gunung batuk pilek 80 dus @ 30 bungkus;
 - Xian ling 28 dus @ 12 bungkus;
 - Masuk angina, flu, sakit gigi 1 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu pegal linu sumber mujarab 9 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu asam urat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu kuat lelaki sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu darah tinggi sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu sesak nafas 4 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu gemuk sehat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu cuci darah purba salima 1 dus @ 30 bungkus;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu sari rapet purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu migran purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu maag purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gatal-gatal exim 3 dus @ 30 bungkus;
- Jamu temu gunung tolak angin 5 dus @ 30 bungkus;
- Jamu inti mujarab multi khasiat 13 dus @ 30 bungkus;
- Jamu akar pohon super multi khasiat 6 dus @ 30 bungkus;
- Jamu perkara super 7 dus @ 30 bungkus;
- Jamu darah tinggi sumber sehat 1 dua @ 30 bungkus;
- Jamu kuat lelaki sumber sehat 6 dus @ 30 bungkus;
- Jamu pegal linu sumber sehat 7 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gemuk sehat sumber sehat 2 dus @ 30 bungkus;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada ia Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 645/Pid.Sus/2014/PN.Gpr. tanggal 12 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarji bin Supirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Jamu gemuk sehat sumber sehat 2 dus @ 30 bungkus;
 - Wantong pegal linu 108 dus @ 20 sachet;
 - Temu Gunung batuk pilek 80 dus @ 30 bungkus;
 - Xian ling 28 dus @ 12 bungkus;
 - Masuk angin, flu, sakit gigi 1 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu pegal linu sumber mujarab 9 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu asam urat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
 - Jamu kuat lelaki sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu darah tinggi sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;
- Jamu sesak nafas 4 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gemuk sehat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
- Jamu cuci darah purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu sari rapet purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu migran purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu maag purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gatal-gatal exim 3 dus @ 30 bungkus;
- Jamu temu gunung tolak angin 5 dus @ 30 bungkus;
- Jamu inti mujarab multi khasiat 13 dus @ 30 bungkus;
- Jamu akar pohon super multi khasiat 6 dus @ 30 bungkus;
- Jamu perkara super 7 dus @ 30 bungkus;
- Jamu darah tinggi sumber sehat 1 dua @ 30 bungkus;
- Jamu kuat lelaki sumber sehat 6 dus @ 30 bungkus;
- Jamu pegal linu sumber sehat 7 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gemuk sehat sumber sehat 2 dus @ 30 bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/Pid/ 2015/PT Sby. tanggal 25 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2015, Nomor 645/Pid.Sus/2014/PN.Gpr sekedar mengenai pemidanaan yang di jatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
 - Menyatakan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - Jamu gemuk sehat sumber sehat 2 dus @ 30 bungkus;
 - Wantong pegal linu 108 dus @ 20 sachet;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Temu Gunung batuk pilek 80 dus @ 30 bungkus;
- Xian ling 28 dus @ 12 bungkus;
- Masuk angin, flu, sakit gigi 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu pegal linu sumber mujarab 9 dus @ 30 bungkus;
- Jamu asam urat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
- Jamu kuat lelaki sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;
- Jamu darah tinggi sumber mujarab 2 dus @ 30 bungkus;
- Jamu sesak nafas 4 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gemuk sehat sumber mujarab 5 dus @ 30 bungkus;
- Jamu cuci darah purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu sari rapet purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu migran purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu maag purba salima 1 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gatal-gatal exim 3 dus @ 30 bungkus;
- Jamu temu gunung tolak angin 5 dus @ 30 bungkus;
- Jamu inti mujarab multi khasiat 13 dus @ 30 bungkus;
- Jamu akar pohon super multi khasiat 6 dus @ 30 bungkus;
- Jamu perkara super 7 dus @ 30 bungkus;
- Jamu darah tinggi sumber sehat 1 dua @ 30 bungkus;
- Jamu kuat lelaki sumber sehat 6 dus @ 30 bungkus;
- Jamu pegal linu sumber sehat 7 dus @ 30 bungkus;
- Jamu gemuk sehat sumber sehat 2 dus @ 30 bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta. Kasasi.Pid/2015/PN.Gpr. *juncto* Nomor 645/Pid.Sus/2014/PN.Gpr. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2015 dan



Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP), yakni dalam hal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 78/PID/2015/PT.SBY tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menghukum Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sangatlah tidak tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan menghukum Terdakwa untuk membayar Denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menyebutkan bahwa apabila denda tidak dibayar Terdakwa diharuskan mengganti dengan pidana kurungan, sehingga dengan tidak menerapkan pidana kurungan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" karena ketentuan pidana kurungan tersebut adalah mutlak diterapkan sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda yang dijatuhkan dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 78/PID/2015/PT.SBY tanggal 25 Februari 2015 yang menghukum Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah amat ringan, padahal pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dan mengambilalih pembuktian dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa SUKARJI bin SUPIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga akibat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang amat ringan tersebut akan menjadi preseden yang buruk dimata masyarakat Kabupaten Kediri dan tidak menimbulkan efek jera serta efek tangkal terhadap pelaku tindak pidana sejenis karena putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri, dengan demikian penegakan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Kediri tidak dapat terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada kasasi, bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh Timur P Manurung, S.H.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,M.H., dan H. Eddy Army, SH.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahayuningsih, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,M.H., ttd./ Timur P Manurung, S.H.,MM.,
ttd./ H. Eddy Army, SH.,M.H.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, SH. MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10